

IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) PADA INDUSTRI KECIL MENENGAH (IKM) BATIK TRADISIONAL PACE DI KABUPATEN PACITAN

Sandya Rafi Arkananta¹

¹Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Email: 19071010122@student.upnjatim.ac.id

ABSTRAK

Hak Kekayaan Intelektual adalah salah satu bentuk kepemilikan yang dimiliki oleh individu sebagai hasil dari kemampuan intelektual atau kecerdasan mereka. Salah satu contoh dari hasil kekayaan intelektual adalah batik tradisional pace. Batik ini memiliki motif yang unik, karena menggunakan motif yang berasal dari gambar buah pace atau mengkudu yang mempunyai bukti dan makna historis bagi Kabupaten Pacitan. Keunikan inilah yang harus tetap dilestarikan, dijaga, dan dilindungi oleh berbagai pihak. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan dalam memfasilitasi perlindungan hukum hak kekayaan intelektual (HKI) serta mengetahui kendala dan menemukan solusi yang efektif dalam pelaksanaan perlindungan hukum hak kekayaan intelektual (HKI) pada industri kecil menengah (IKM) batik tradisional pace di Kabupaten Pacitan. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris, yaitu mempergunakan sumber data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber utama di lapangan. Hasil dari penelitian ini ialah implementasi perlindungan hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) pada Industri Kecil Menengah (IKM) batik tradisional pace belum terlaksana secara efektif dikarenakan dalam proses pelaksanaannya, upaya dari pemerintah belum bisa mencakup keseluruhan Industri Kecil Menengah (IKM) batik tradisional pace, adanya kendala dari pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan atau dinas terkait dan dari pihak Industri Kecil Menengah (IKM) batik tradisional pace yang disebabkan oleh banyak faktor seperti ekonomi, minimnya kesadaran akan hukum. Kendala tersebut dapat diatasi dengan melakukan upaya atau solusi hukum yang ada dengan semaksimal mungkin.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Hak atas Kekayaan Intelektual, Batik, Industri Kecil Menengah

ABSTRACT

Intellectual Property Rights (IPR) is a form of ownership held by individuals as a result of their intellectual abilities or intelligence. One example of intellectual property is traditional pace batik. This batik has a unique motif, as it uses patterns derived from images of the pace fruit or morinda, which hold historical evidence and significance for Pacitan Regency. It is essential to preserve, safeguard, and protect this uniqueness by various parties. The purpose of this research is to determine the efforts of the Pacitan Regency Local Government in facilitating legal protection of intellectual property rights (IPR) and identifying constraints while finding effective solutions in implementing legal protection of intellectual property rights (IPR) in the traditional pace batik small and medium-sized enterprises (SMEs) industry in Pacitan Regency. The research approach used is juridical-empirical, utilizing primary data sources obtained directly from the main sources in the field. The findings of this research indicate that the implementation of legal protection of Intellectual Property Rights (IPR) in the Small and Medium-sized Enterprises (SMEs) of traditional pace batik industry has not been effectively executed due to the incomplete coverage of the efforts by the government for the entire industry, constraints from the Pacitan Regency Local Government or related agencies, and challenges faced by the traditional pace batik SMEs, influenced by various factors such as the economy and lack of awareness of the law. These constraints can be overcome by maximizing the existing legal efforts or solutions.

Keywords: *Intellectual Property Rights (IPR), Legal Protection, Batik, Small and Medium-sized Enterprises (SMEs)*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan keanekaragaman seni dan budaya. Hal itu diikuti dengan berbagai keanekaragaman etnis, suku bangsa, dan agama yang menyeluruh merupakan potensi negara yang perlu dilestarikan. Kekayaan seni budaya itu merupakan salah satu sumber kekayaan intelektual yang perlu dilindungi oleh undang-undang. Kekayaan itu tidak dikhususkan untuk seni dan budaya, tetapi dapat dimanfaatkan guna meningkatkan kemampuan di bidang industri dan perdagangan itu sendiri. Dengan demikian, keragaman dan kekayaan seni budaya yang dilestarikan itu dapat meningkatkan kesejahteraan bagi bangsa dan negara. Menciptakan sesuatu karya bukanlah sesuatu hal mudah untuk dilakukan seseorang, oleh karena itu orang lain harus menghormatinya dan hal ini merupakan kewajiban yang tidak boleh dilalaikan. Agar suatu karya dihormati keberadaannya, sangat diperlukannya Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI). Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI) itu sendiri adalah segala hal yang melindungi kreatifitas beserta daya cipta manusia. Menurut hukum perdata, hak kepemilikan harus dihormati dan dilindungi dari pengambilan atau pemakaian tanpa adanya hak oleh pihak lain, apabila jika mengandung nilai-nilai ekonomis yang dapat memberi keuntungan materiil maupun immaterial, baik untuk sektor perdagangan, industri, pemerintah, dan masyarakat.

Hak cipta adalah hak eksklusif yang hanya dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengawasi penggunaan hasil karya, olah gagasan, atau informasi tertentu. Pada dasarnya, hak cipta adalah hak untuk mereplikasi suatu karya atau menggunakan suatu ciptaan secara sah. Hak cipta memungkinkan pemegang hak untuk membatasi dan mencegah penggunaan yang tidak sah terhadap suatu karya atau ciptaan. Seiring dengan naiknya kebutuhan perlindungan terhadap hak cipta yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat, maka Undang-Undang no.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta Pasal 12 ayat (1) huruf (i) mengatakan bahwa, "Dalam undang-undang ini ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang di dalamnya tercakup seni batik. Batik adalah kerajinan dan bagian dari budaya Indonesia yang bernilai seni tinggi. Meskipun asal usul batik tidak jelas, teknik membatik telah dikenal selama beribu tahun di

Pulau Jawa. Batik dapat ditemukan di banyak daerah di Indonesia, termasuk Surakarta, Yogyakarta, Malang, Banyumas, Cirebon, dan Garut. Awalnya, batik menuai kontroversi, tetapi kini dianggap sebagai seni yang dilindungi karena nilai estetikanya yang tinggi. Selain batik, Indonesia memiliki kekayaan seni tradisional lainnya, seperti songket dan tenun ikat, yang terus berkembang hingga saat ini. Batik di Indonesia mencakup teknologi, teknik, dan pengembangan motif yang terkait dengan budaya. Batik telah mengalami perkembangan signifikan dalam desain busana, keanekaragaman motif, teknik pembuatan kain, bahan dasar kain, dan teknik pembuatan motif. Setiap daerah memiliki kekhasan dan keunikan batiknya sendiri yang dipengaruhi oleh budaya dan sejarahnya.

Seni batik di Pacitan berhubungan dengan asal mula Kabupaten Pacitan. Menurut legenda dan babad setempat, kata "Pacitan" berasal dari "Pacewetan", yang mengacu pada buah pace (mengkudu) yang berbau menyengat namun memiliki banyak khasiat. Nama ini berasal dari sejarah Pangeran Mangkubumi yang mengalami kekalahan dalam perang gerilya dan mundur ke arah selatan Jawa. Salah satu pengikutnya memberikan buah pace kepada mereka, yang ternyata dapat memulihkan tenaga. Sejarah ini menginspirasi masyarakat untuk melestarikannya dalam motif batik tulis khas Pacitan, yang diperkenalkan pada tahun 2004. Pada tahun 2012, Batik Pace mendapatkan Hak Paten sebagai karya batik asli Pacitan. Ini menguntungkan Industri Kecil Menengah (IKM) batik di Pacitan karena mencegah pihak lain mengambil keuntungan dari batik dengan motif pace. Hak paten tersebut juga melindungi kekayaan budaya daerah dan mendukung pengembangan kerajinan batik secara optimal. Meskipun Batik Pace telah mendapatkan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai karya asli Pacitan, masih ada sedikit kesadaran di kalangan masyarakat, terutama Industri Kecil Menengah (IKM) batik tulis di Pacitan, tentang pentingnya mendaftarkan HKI pada produk mereka. Menurut Dinas Koperasi Usaha Kecil Mikro dan Perindustrian, hanya 6 dari 17 IKM Batik Tradisional Pace di kabupaten yang telah mendaftarkan HKI, dan hanya 2 di antaranya yang masih memiliki HKI yang berlaku. Dalam hal ini perlu adanya peran pemerintah dalam memfasilitasi dan keikutsertaan masyarakat itu sendiri untuk melindungi hasil karya atau hasil pikiran tersebut, agar karya yang di hasilkan dapat di apresiasi sebagaimana mestinya dan mendapatkan perlindungan hukum yang pasti jika kemudian harinya terjadi sengketa atas hasil karya tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum yuridis-empiris yang mengkaji fungsi dan operasi hukum dalam masyarakat serta hubungan antara ilmu hukum dan ilmu sosial. Faktor-faktor yang dipertimbangkan meliputi aturan hukum, penegak hukum, sarana yang digunakan oleh penegak hukum, dan kesadaran masyarakat. Penelitian yuridis-empiris fokus pada kondisi sosial aktual yang ada. Penulis mengidentifikasi masalah dari fakta-fakta di sekitar dan mencari solusinya. Gaya penelitian ini berdasarkan pada peraturan perundang-undangan positif, yang juga dikenal sebagai hukum saat ini, yang terdiri dari ketentuan perundang-undangan yang terhubung dengan praktik di lapangan. Setelah pengambilan data dilakukan, maka akan teridentifikasi masalah sehingga akan timbul penyelesaian masalah. Dalam hal ini informasi untuk penelitian ini diperoleh langsung dari informan melalui penelitian lapangan yaitu wawancara dengan Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi Industri Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan, dan beberapa pebatik sekaligus pelaku usaha batik tradisional pace terkait dengan data upaya perlindungan hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) pada Industri Kecil Menengah (IKM) batik tradisional pace. Sumber data yang diperoleh dari penelitian empiris-yuridis ini merupakan data yang diperoleh langsung dari pihak UKM/pelaku usaha batik tradisional pace dan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perindustrian Kabupaten Pacitan.

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer sendiri merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Baik dengan wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang diolah oleh peneliti. Terkait Kebutuhan informasi lapangan (primer) dikumpulkan melalui wawancara tidak langsung atau tidak terstruktur (*free-flow interview*), yaitu melalui komunikasi langsung dengan informan dengan menggunakan pedoman wawancara (*interview guide*) untuk memperoleh informasi akurat dari informan secara langsung. Wawancara dalam hal ini adalah tanya jawab langsung antara peneliti dengan informan untuk memperoleh informasi. Wawancara merupakan bagian penting dari penelitian hukum, khususnya penelitian hukum empiris. Selama pelaksanaan, penulis melakukan wawancara tatap muka dengan pihak UKM/pelaku usaha batik tradisional pace dan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perindustrian Kabupaten Pacitan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI)

Hak kekayaan intelektual merupakan hak yang muncul dari hasil pemikiran yang menghasilkan produk yang memberikan manfaat bagi manusia. Hak kekayaan intelektual dapat diinterpretasikan sebagai hak individu karena telah menciptakan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Prinsipnya, setiap orang harus mendapatkan imbalan atas usaha keras yang mereka lakukan. Setiap Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI) pasti terdapat pemilik atau pemegang hak yang sah sehingga perlu dilindungi oleh hukum. Pemilik atau pemegang hak tersebut memiliki hak eksklusif, sehingga pemilik hak tersebut mendapat pengakuan dan dapat digunakan atau mengeksploitasi kekayaan intelektual tanpa diganggu orang lain. Pemilik hak cipta juga berhak untuk mengajukan tuntutan jika terjadi pelanggaran hak cipta tanpa persetujuannya. Tuntutan ini bisa berupa permintaan ganti rugi yang dilakukan melalui Pengadilan Niaga, serta permintaan penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau hasil perbanyakan yang melanggar hak cipta. Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI) merujuk pada hak eksklusif untuk menggunakan dan memperoleh keuntungan dari kekayaan intelektual yang dimiliki atau dihasilkan oleh individu, kelompok individu, atau lembaga.

2. Ruang Lingkup Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI)

Menurut penafsirannya, hak eksklusif dalam HKI adalah hak yang diberikan oleh negara kepada individu, kelompok, atau lembaga pemilik suatu karya. Istilah "kekayaan intelektual" merujuk pada kepemilikan intelektual hasil penemuan manusia. Contohnya termasuk penemuan ilmiah, desain industri, merek dagang, nama bisnis, dan strategi komersial. Di bawah istilah ini juga termasuk perlindungan terhadap persaingan yang tidak sehat. Cakupan kepemilikan kekayaan intelektual tidak hanya terbatas pada barang yang dihasilkan dari pemikiran tersebut, tetapi juga mencakup hasil dari kemampuan intelektual manusia, seperti ide-ide yang memiliki nilai komersial dan ekonomi.

3. Sifat-Sifat Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI)

Berdasarkan pada konsep Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI), sifat yang dimiliki antara lain:

- a. Jangka Waktu Terbatas

Hak kekayaan intelektual memiliki batasan waktu, setelahnya hak-hak tersebut menjadi bagian dari domain publik. Namun, tidak semua jenis hak kekayaan intelektual memiliki karakteristik ini. Misalnya, hak merek dapat diperpanjang secara terus-menerus, sementara paten memiliki masa perlindungan terbatas. Setiap jenis hak kekayaan intelektual memiliki durasi perlindungan yang unik sesuai dengan karakteristiknya.

b. Eksekutif dan Mutlak

Hak kekayaan intelektual yang eksekutif dan absolut dilindungi dari siapa pun. Pemilik hak asli berhak mengajukan gugatan atas pelanggaran HKI jika orang lain mengklaim atau menyalin karya tersebut tanpa izin. Prinsip ini dikenal sebagai hak monopoli, di mana pemilik hak memiliki kekuasaan untuk melarang reproduksi tanpa izin.

c. Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI) adalah Hak Mutlak yang bukan kebendaan

4. Prinsip Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI)

Prinsip utama HKI adalah bahwa pencipta karya secara otomatis memperoleh hak kepemilikan melalui kemampuan intelektualnya. Namun, dalam kehidupan sosial, kesamaan ide atau plagiarisme bisa terjadi karena banyaknya individu dengan ide dan kepentingan yang beragam. Sistem hukum HKI berusaha mencapai keseimbangan antara kepentingan pemilik hak dan kebutuhan masyarakat umum. Selain prinsip utama, sistem hukum HKI didasarkan pada prinsip-prinsip lain, antara lain:

a. Prinsip Keadilan (*The Principle of Natural Justice*)

Sebagai pencipta karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, individu memperoleh perlindungan atas kepemilikan karyanya. Bantuan dari orang lain dalam mewujudkan pemikiran tersebut juga berhak mendapatkan imbalan, baik materi maupun non-materi. Setiap hak terjadi berdasarkan peristiwa hukum, yang menjadi dasar eksistensi hak tersebut. Prinsip ini berlaku di negara pencipta dan negara lain, sehingga perlindungan hak tetap terjamin.

b. Prinsip Ekonomi (*The Economic Argument*)

Hak kekayaan intelektual tercipta melalui usaha kreatif untuk mengungkapkan pemikiran manusia. Hal ini menguntungkan pemiliknya dengan

meningkatkan nilai hak kekayaan intelektual dan mendapatkan keuntungan seperti royalti atas karya asli.

c. Prinsip Kebudayaan (*The Cultural Argument*)

Perkembangan ilmu pengetahuan, sastra, dan seni berdampak positif pada kehidupan manusia. Menciptakan karya meningkatkan kualitas hidup, peradaban, dan martabat manusia. Karya-karya baru terus dikembangkan dengan semangat dan minat individu, memberikan nilai yang berarti untuk masa depan, serta kontribusi dan ekspresi ide-ide individu.

d. Prinsip Sosial (*The Social Argument*)

Hak kekayaan intelektual (HKI) memiliki nilai yang bermanfaat bagi individu, pemilik hak, orang lain, dan negara. Perlindungan HKI harus memperhatikan kepentingan umum dan masyarakat secara keseluruhan sesuai hukum yang berlaku.

5. Pengertian Hak Cipta

Berdasarkan pada pasal 1 ayat (1) dan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, dapat dijelaskan bahwa Hak Cipta adalah hak eksklusif yang memungkinkan seseorang untuk memperbanyak atau mengumumkan karya yang telah diciptakan oleh pencipta atau pemegang Hak Cipta lainnya, dengan mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Konsep dasar Hak Cipta adalah melindungi hasil karya yang berasal dari kemampuan intelektual manusia yang merupakan ekspresi perasaan mereka. Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, seorang pencipta adalah individu atau kelompok yang menciptakan karya berdasarkan inspirasi mereka dan menggunakan pikiran, imajinasi, kecerdikan, keterampilan, atau keahlian yang diwujudkan dalam bentuk yang khas dan pribadi.

6. Fungsi Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dibuat untuk memberikan keadilan, keamanan, dan kepastian hukum kepada individu. Undang-undang ini melindungi ciptaan dan hak-haknya serta mencegah pelanggaran oleh pihak ketiga. Hak Cipta adalah hak eksklusif yang hanya dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta. Ini memberikan perlindungan terhadap penggunaan tanpa izin oleh individu lain. Hak cipta

memastikan keberlangsungan dan keamanan karya, mencegah plagiarisme atau pembajakan yang merugikan pencipta atau pemegang hak cipta.

7. Batik Sebagai Warisan Budaya

Berdasarkan etimologi dan terminologi, batik terdiri dari kata "mbat" yang artinya melempar berkali-kali dan "tik" yang berarti titik. Membatik berarti melempar titik-titik berkali-kali pada kain, yang membentuk garis saat titik-titik tersebut berhimpitan. Garis sendiri merupakan kumpulan titik-titik dalam seni rupa. Ada juga yang berpendapat bahwa batik berasal dari kata "mbat" yang merupakan kependekan dari kata "membuat" dan "tik" yang berarti titik. Ada juga yang mengaitkannya dengan gabungan kata "amba" yang berarti menulis dan "titik" yang berarti titik dalam bahasa Jawa. Batik di Indonesia telah dikenal sejak abad ke-13. Pada saat itu, batik dilukis pada daun lontar dengan motif tanaman. Salah satu contohnya adalah ukiran pada kain yang dikenakan oleh arca Prajnaparamita di Jawa Timur pada abad ke-13. Motif tersebut berupa bunga-bunga rumit, mirip dengan pola batik tradisional Jawa saat ini. Motif batik kemudian berkembang dengan berbagai bentuk abstrak, seperti awan dan wayang, dan akhirnya diterapkan pada kain. Batik di Indonesia merupakan teknik, teknologi, motif, dan budaya yang UNESCO tetapkan sebagai Warisan Kemanusiaan untuk Budaya Lisan dan Non-Bendawi sejak Oktober 2009. Batik Jawa, khususnya di Solo, adalah warisan seni budaya orang Indonesia. Setiap motif batik Jawa memiliki makna turun-temurun. Penting untuk memperkenalkan batik kepada generasi penerus bangsa agar mereka sadar akan kewajiban menjaga dan melestarikan budaya Indonesia. Dengan mewariskan batik pada generasi penerus, kita dapat menjaga agar kebudayaan batik tidak punah dan tidak bisa diklaim oleh negara lain.

8. Implementasi Perlindungan Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) pada Industri Kecil Menengah (IKM) Batik Tradisional Pace di Kabupaten Pacitan

Perlindungan hukum hak kekayaan intelektual batik Pace mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah Kabupaten Pacitan, khususnya Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan karena keberadaan usaha batik Pace sangat berkaitan dengan pengembangan perekonomian kota Pacitan. Perkembangan batik yang pesat ini akhirnya memunculkan campur tangan pemerintah dalam Industri Kecil Menengah (IKM)

batik. Campur tangan tersebut bukan dengan memberikan modal, namun dengan membina kemampuan industri agar dapat bersaing dengan industri batik yang lain dan membantu memudahkan industri dalam pengurusan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) seperti hak cipta dan hak merek. Motif dasar dengan bentuk menyerupai buah pace ini terdaftar pada tahun 2012 atas nama pencipta yaitu Bapak Budi Raharjo, seniman batik pemilik Batik Tengah Sawah yang bertempat di Dusun Kasab Desa Wiyoro, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan dan hak cipta dipegang oleh Pemerintah Kabupaten Pacitan. Pendaftaran hak cipta atas motif dasar Batik Pace ini sebagai bukti kesadaran yang cukup tinggi dari Pemerintah Kabupaten Pacitan yang bekerja sama dengan Seniman batik lokal untuk melindungi budaya Pacitan dan hak cipta atas motif dasar batik Pace. Perlindungan bukan hanya diberikan oleh pendaftaran ciptaan oleh Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual di Jakarta saja, tetapi perlindungan juga diberikan kepada masyarakat melalui pemerintah yang berhubungan dengan masalah perlindungan hasil kekayaan intelektual seseorang.

Menurut wawancara dengan Bapak Bambang Surono selaku Kepala Seksi Pengolahan data dan Informasi Industri di Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan, upaya pemerintah Kabupaten Pacitan dalam perlindungan hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI), hanya pendaftaran hak merek yang terlaksana secara efektif. Dalam industri manapun khususnya industri batik, peran merek untuk memulai dan mengembangkan usaha batik sangat penting karena merek merupakan suatu identitas untuk membedakan barang dan/atau jasa oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Apabila pelaku usaha batik di Kabupaten Pacitan mendaftarkan hak merek melalui Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perindustrian, mereka akan mendapatkan fasilitas dari dinas terkait. Pendaftaran merek wajib bagi pelaku usaha dan UKM yang menjadi binaan Pemerintah daerah. Prosedur pendaftaran melalui dinas terkait hampir sama dengan pendaftaran melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Perbedaannya, pendaftaran melalui dinas terkait melibatkan tahapan peninjauan dan diperlukan surat rekomendasi atau surat keterangan dari dinas terkait.

Di Indonesia, Sistem Pendaftaran Merek menerapkan Sistem Konstitutif. Artinya, keberadaan pendaftar pertama dari suatu merek yang didaftarkan akan mendapat perlindungan hukum yang lebih diutamakan. Sistem pendaftaran Konstitutif ini diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Prinsip First to File berlaku dalam pendaftaran merek, yang berarti pendaftar pertama memiliki hak yang lebih utama. Pendaftaran merek harus sesuai dengan kelas barang dan jasa yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1993, termasuk kelas barang nomor 24 yang mencakup tekstil dan batik. Menurut hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan beberapa UKM atau pelaku usaha batik tradisional pace di Kabupaten Pacitan yang telah penulis kunjungi, belum sepenuhnya memanfaatkan perlindungan hukum Hak Kekayaan Intelektual. Dari 6 UKM/pelaku usaha batik yang diwawancarai, hanya satu yang telah memanfaatkan perlindungan hukum HKI. Semua dari mereka telah mendaftarkan hak merek secara mandiri dengan bantuan Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan sejak 10 tahun yang lalu. Beberapa di antaranya telah melakukan pengajuan ulang karena hak merek telah kadaluarsa, sementara yang lain ditolak karena belum memenuhi persyaratan. Hanya Batik Tengah Sawah yang telah mendaftarkan hak cipta. Menurut wawancara yang telah dilakukan dengan para UKM/pelaku usaha batik tradisional pace, mereka mempunyai alasan sendiri untuk tidak mendaftarkan motif batiknya. Para UKM/pelaku usaha batik tradisional pace banyak yang beranggapan bahwa meskipun mendaftarkan atau tidak mendaftarkan motif batiknya, tidak berpengaruh banyak untuk bisnisnya.

Berdasarkan data wawancara yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa IKM batik tradisional pace menganggap pendaftaran hak cipta untuk motif batik sangatlah penting. Hal ini tidak terlepas dari faktor budaya yang ingin melestarikan warisan budaya, tetapi kesadaran akan pentingnya perlindungan hukum HKI terganjal oleh beberapa hal seperti proses yang dianggap rumit dan serta biaya pendaftaran yang dianggap mahal. Dengan Rendahnya kesadaran hukum UKM/pelaku usaha batik di bidang hak cipta banyak disebabkan oleh pengetahuan dan pemahaman tentang ketentuan hukum HKI pada umumnya dan khususnya hak cipta masih terbatas sehingga diperlukan sosialisasi yang terus menerus melalui sarana pendidikan sebagai upaya dari pemberdayaan UKM di

bidang HKI. Budaya hukum masyarakat yang tidak menganggap penting Undang-Undang Hak Cipta menjadikan upaya dari pemerintah daerah Kabupaten Pacitan ini tidak dapat berjalan dengan baik. Aspek hukum lain yang berhubungan dengan budaya hukum adalah kesadaran hukum, tingkat kepatuhan hukum pada seseorang dipengaruhi oleh tingkat kesadaran hukum yang artinya bagaimana seseorang dapat menaati hukum jika mereka tidak memahami hukum tersebut. Pengetahuan pengrajin batik mengenai Undang-Undang Hak Cipta masih rendah. Banyak dari mereka yang tidak mengetahui undang-undang tersebut, sehingga pelaksanaannya tidak optimal. Kesadaran hukum masyarakat mempengaruhi kepatuhan terhadap peraturan hukum. Untuk meningkatkan kesadaran hukum, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan pengetahuan pengrajin batik tentang Undang-Undang Hak Cipta. Ini akan membantu masyarakat mematuhi undang-undang tersebut secara efektif. Pengetahuan pengrajin batik tentang Undang-Undang Hak Cipta masih kurang. Mereka tidak menyadari pentingnya pendaftaran hak cipta dan tidak memahami substansi Pasal 35 Ayat (4) yang menyatakan bahwa pendaftaran tidak wajib dilakukan. Meskipun secara tidak langsung mendapatkan perlindungan hukum, pengrajin batik akan memiliki posisi yang lebih kuat dengan mendaftarkan hak cipta mereka dalam penyelesaian sengketa di pengadilan. Perlu meningkatkan pemahaman pengrajin batik tentang Undang-Undang Hak Cipta dan pentingnya pendaftaran hak cipta untuk perlindungan hukum yang lebih kuat dan penyelesaian sengketa yang lebih efektif di pengadilan.

Partisipasi masyarakat pengrajin batik dalam mendaftarkan hak cipta menunjukkan sikap yang kurang mendukung pelaksanaan Undang-Undang Hak Cipta. Hanya sekitar 16,6% pengrajin batik yang melaksanakan pendaftaran, dengan hanya satu UKM batik tradisional pace yang terdaftar. Hal ini disebabkan oleh sikap tradisional masyarakat pengrajin batik yang meremehkan pentingnya pendaftaran hak cipta selama perdagangan batik berjalan lancar. Mereka juga meremehkan penjiplakan motif batik dan menganggapnya sebagai hal yang biasa. Sikap ini didasarkan pada keyakinan bahwa saling membantu antara pengrajin batik dapat memperkenalkan motif batik secara lebih luas kepada masyarakat. Kurangnya sosialisasi oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perindustrian Kabupaten Pacitan mengenai arti penting Undang-Undang Nomor 19

Tahun 2002 tentang Hak Cipta mempengaruhi pola perilaku hukum. Hal ini mengakibatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya undang-undang tersebut menjadi terbatas karena sosialisasi dilakukan oleh departemen yang tidak berwenang. Kekurangan upaya sosialisasi ini berpotensi memengaruhi ketaatan masyarakat terhadap peraturan hak cipta.

Pada pasal 35 ayat 4 Undang-Undang Hak Cipta menyatakan bahwa hak cipta terbentuk secara otomatis saat ciptaan tersebut lahir. Pendaftaran hak cipta tidak diwajibkan, karena perlindungan hukum tetap diberikan tanpa pendaftaran. Namun, untuk memudahkan pembuktian dan melindungi hak cipta yang belum terdaftar, disarankan agar pengrajin batik tradisional pace mendaftarkan motif batik mereka. Masyarakat perlu menyadari bahwa patuh pada hukum tidak hanya bergantung pada kesadaran individu, tetapi juga pada pemahaman hak-hak yang dijamin oleh undang-undang. Oleh karena itu, perlu ada perubahan dalam penyuluhan hukum untuk mengurangi ketidakpedulian terhadap hak-hak tersebut.

Dalam masyarakat demokratis, penting untuk meyakinkan individu bahwa keteraturan hukum tidak hanya tergantung pada kesadaran mereka mematuhi peraturan, tetapi juga kesadaran akan hak-hak yang dijamin oleh undang-undang. Mematuhi hukum adalah bagian dari upaya mewujudkan hak-hak warga negara, bukan hanya kewenangan pemerintah. Oleh karena itu, perlu perubahan agenda penyuluhan hukum untuk mengurangi ketidakpedulian terhadap hak-hak.

Kendala yang dihadapi dalam perlindungan hukum Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) khususnya hak cipta motif batik tradisional pace sangat luas dirasakan baik oleh para UKM/pelaku usaha batik. Batik tradisional pace memiliki motif yang sangat beragam jenisnya. Beragamnya jenis motif batik tradisional pace yang semakin bertambah jenis motifnya, kesadaran pengrajin batik tradisional pace untuk mendaftarkan hasil karya ciptaanya sangat rendah, mereka cenderung acuh dan apabila hasil karyanya ditiru ada kebanggaan tersendiri apabila orang lain ingin mengembangkan motif karyanya. Dalam penelitian terhadap UKM/pelaku usaha batik di Kabupaten Pacitan, ditemukan beberapa kendala dalam memperoleh perlindungan hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) khususnya hak cipta yaitu sebagai berikut:

1. Kendala Permodalan

Kendala permodalan menjadi salah satu tantangan yang dihadapi oleh IKM batik tradisional dalam perlindungan hukum HKI, terutama hak cipta. Proses pendaftaran memerlukan biaya administrasi yang tinggi, termasuk pengeluaran untuk ahli hukum/konsultan. IKM batik sering mengalami keterbatasan sumber daya keuangan, dan tidak mendapatkan dukungan modal dari Pemerintah Daerah atau dinas terkait. Dalam hal ini, peran pemerintah daerah dan dinas terkait penting dalam memberikan bantuan permodalan kepada IKM batik tradisional.

2. Kendala Administratif

Untuk memperoleh sertifikat hak cipta motif batik, para UKM harus melakukan pencatatan/pendaftaran hak cipta melalui Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dan harus memenuhi persyaratan ataupun ketentuan yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Untuk memperoleh sertifikat hak cipta motif batik, para UKM harus melakukan pencatatan/pendaftaran hak cipta melalui Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dan harus memenuhi persyaratan ataupun ketentuan yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

3. Penyelesaian Masalah

Permasalahan plagiat dan meniru desain di Desa Bogoharjo Kecamatan Ngadirojo, sentra batik Pace di Kabupaten Pacitan, cenderung diselesaikan secara kekeluargaan tanpa implikasi hukum. Meskipun demikian, perlindungan hukum yang jelas tetap diperlukan terkait hak cipta. Tanpa perlindungan hukum yang tegas, tindakan plagiat dan meniru desain dapat terus terjadi dan merugikan pelaku usaha batik tradisional, terutama yang menciptakan motif orisinal dan unik. Oleh karena itu, penting bagi pebatik untuk mendaftarkan hak cipta motif batik mereka guna memperoleh perlindungan hukum, mencegah plagiat, dan mempertahankan keaslian karya mereka.

Sedangkan dari Pemerintah dalam hal ini Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian juga menghadapi beberapa kendala dalam memfasilitasi dalam pelaksanaan

perlindungan hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI), terutama hak cipta. Beberapa kendala yang dihadapi antara lain:

1. Tidak ada anggaran khusus untuk IKM batik tradisional pace. Dinas terkait, seperti Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan, bertugas membina dan memfasilitasi HKI bagi para UKM/pelaku usaha batik tradisional. Penting bagi pemerintah daerah dan dinas terkait memberikan dukungan dan bantuan kepada IKM batik tradisional dalam mengatasi kendala permodalan.
2. Keterbatasan akses informasi dan pendampingan terkait pendaftaran hak cipta menjadi kendala. Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan belum memiliki tenaga ahli yang khusus dalam memberikan pendampingan pendaftaran hak cipta kepada pengrajin batik. Sosialisasi yang minim terkait pentingnya pendaftaran hak cipta juga menghambat perlindungan HKI bagi perajin batik. Banyak perajin batik yang menyadari pentingnya perlindungan hukum, tetapi kurang mengetahui prosedur dan persyaratan pendaftaran hak cipta.

Dalam upaya mengatasi kendala tersebut, diperlukan kerjasama yang baik antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Pemerintah harus memberikan perhatian khusus pada pengembangan dan perlindungan HKI, termasuk pemberian bantuan modal dan pendampingan dalam pendaftaran hak cipta. Para perajin batik juga perlu terus berinovasi dalam menciptakan desain orisinal dan menjaga proses pendaftaran hak cipta untuk melindungi karya mereka. Dengan demikian, pengembangan dan perlindungan batik tradisional pace dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat.

Teori sistem hukum Lawrence Meir Friedman mengemukakan bahwa sistem penegakan hukum yang efektif dan berhasil terdiri dari struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Dalam konteks perlindungan HKI, struktur hukum yang kuat sangat penting untuk memberikan kerangka kerja yang terorganisir. Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan, khususnya Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian, telah membentuk seksi pemberdayaan industri yang bertugas memfasilitasi legalitas produk, melindungi HKI bagi IKM batik tradisional, dan memperkuat kapasitas kelembagaan IKM.

Dengan struktur hukum yang solid, pelaku usaha batik dapat dengan mudah memahami langkah-langkah yang diperlukan dalam melindungi dan mengelola HKI mereka.

Dalam rangka mengatasi kendala pelaksanaan perlindungan HKI, penting untuk menetapkan substansi hukum yang memadai. Undang-undang dan peraturan harus mengakomodasi kebutuhan khusus industri batik tradisional Pace serta mengatur hak cipta, merek dagang, paten, dan HKI lainnya yang relevan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pencatatan Ciptaan dan Produk Hak Terkait merupakan acuan yang mengatur perlindungan hukum HKI dan prosedur pencatatan ciptaan. Undang-Undang Hak Cipta ini mengatur hak cipta dan memberikan kepastian hukum kepada pelaku IKM batik tradisional Pace. Selain itu, undang-undang ini juga menetapkan hak dan kewajiban pencipta, termasuk hak eksklusif dan kewajiban mencantumkan pemberitahuan hak cipta. Dengan adanya substansi hukum ini, terdapat kejelasan mengenai hak dan tanggung jawab pencipta dalam melindungi dan memanfaatkan HKI mereka. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pencatatan Ciptaan dan Produk Hak Terkait memberikan substansi hukum yang spesifik terkait pencatatan ciptaan dan produk hak terkait. Dalam peraturan ini, diatur prosedur pendaftaran ciptaan ke dalam sistem pencatatan yang dikelola oleh Kementerian Hukum dan HAM. Pendaftaran ciptaan memberikan bukti kuat tentang kepemilikan dan keberadaan ciptaan, yang melindungi hak kekayaan intelektual pelaku IKM batik tradisional Pace. Selain itu, substansi hukum harus mencakup ketentuan yang jelas mengenai pendaftaran HKI, perlindungan terhadap pelanggaran, dan sanksi yang tegas bagi pelaku pelanggaran. Dengan adanya substansi hukum yang memadai, IKM batik tradisional Pace akan merasa terlindungi secara hukum dan dapat meningkatkan nilai kekayaan intelektual mereka.

Selain struktur dan substansi hukum, budaya hukum juga memiliki peran penting dalam perlindungan HKI. Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan perlu melakukan pendidikan dan kampanye yang intensif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku IKM batik tradisional Pace tentang pentingnya melindungi hak kekayaan intelektual. Dalam budaya hukum yang kuat, kesadaran akan perlindungan HKI akan

menjadi norma yang dihargai oleh semua pihak terkait. Hal ini akan mendorong pelaksanaan perlindungan HKI yang lebih efektif dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan industri batik tradisional Pace.

Keberhasilan sistem hukum suatu daerah atau negara bergantung pada kerja sama antara tiga komponen hukum: penegak hukum yang profesional, kepatuhan terhadap aturan yang berlaku, dan kesadaran masyarakat. Penegak hukum yang tegas dalam menegakkan regulasi dan aturan hukum serta masyarakat yang menerima dan melaksanakan kebijakan akan menciptakan sistem hukum yang efektif. Sinergi antara penegak hukum yang baik dan masyarakat yang sadar hukum akan menjaga kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan sistem hukum yang diinginkan.

KESIMPULAN

Untuk mengatasi kendala perlindungan HKI, kerjasama antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat penting. Pemerintah perlu memberikan perhatian khusus pada pengembangan dan perlindungan HKI, termasuk bantuan modal dan pendampingan dalam pendaftaran hak cipta. Para perajin batik harus terus berinovasi dan melindungi karya mereka dengan mendaftarkan hak cipta. Pengembangan dan perlindungan batik tradisional Pace dapat memberikan manfaat dengan sinergi antara penegak hukum dan masyarakat yang sadar hukum. Selain itu, penting untuk menetapkan substansi hukum yang memadai yang mencakup pendaftaran HKI, perlindungan terhadap pelanggaran, dan sanksi yang tegas. Pemerintah perlu melakukan pendidikan dan kampanye intensif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha batik tentang pentingnya melindungi HKI. Sinergi antara penegak hukum yang profesional dan masyarakat yang sadar hukum akan menjaga kelancaran sistem hukum yang diinginkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrillyanna Purba,dkk, 2005, *TRIPs-WTO HUKUM HKI INDONESIA Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia*, Jakarta,
- Asti Musman & Ambar B. Arini, 2011, *BATIK: Warisan Adiluhung Nusantara*, G Media, Yogyakarta
- Budi Agus Riswandi. M. Syamsudin, 2004, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada

- Djumhana, Muhammad dan R. Djubaedillah, 2014, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti
- Dr. Sutoyo. M.Pd, 2018, *"Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual – Konsep Perlindungan Hukum Terhadap Produk Industri Kecil Menengah"*, Surakarta, UNISRI Press
- Eddy Damian, dkk (Editor), 2002, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung, Asian Law Group Pty Ltd bekerja sama dengan Alumni
- Esfandymanic, *Fungsi, sifat, dan UU HKI*, <https://esfandynamic.wordpress.com/2015/05/13/fungsi-sifat-dan-undang-undang-haki>, diakses pada 12 Januari 2023 Pukul 15.17
- Haris Munandar & Sally Sitanggang, 2008, *Mengenal HaKI Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta, Paten, Merek dan Seluk beluknya*, Jakarta, Pabelan Jaya
- H. Zainuddin Ali, 2017, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Sinar Grafika, Cetakan Kesembilan
- Irawan, Candra, 2011, *Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia*, Bandung, Mandar Maju
- Lawrence Meir Friedman, 2019, *"Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial"*, Penerbit Nusa Media, Bandung
- Nugraha, Meydian, 2011, *Perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual Produk Sarung Tenun Samarinda*, Skripsi, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta
- Pratiwi Thalib, 2013, *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta dan Pemilik Lisensi Rekaman Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta*, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jambi, Yuridika: Volume 28 No 3, September-Desember 2013
- Rahayu, Dwi, 2010, *Perlindungan Hukum Bagi Penerbit Sebagai Pemegang Hak Cipta Atas Pembajakan Buku Berdasarkan Undang-Undang No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta (Studi pada P.T Tiga Serangkai Pustaka Mandiri)*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta
- Rita Angraini, 2018, *"Meningkatkan Kesadaran Hukum Melalui Pembelajaran Ilmu Hukum di Perguruan Tinggi"*, *Journal of Civic Education*
- Soetandyo Wignjosoebroto, 2007, *Hukum dalam Masyarakat Perkembangan dan Masalah (Sebuah Pengantar ke Arah Kajian Sosiologi Hukum)*, Banyumedia Publishing, Malang,